



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1495 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AKHMAL YUSUF Bin ALI YUSUF, bertempat tinggal di Perumahan Korpri Blok B 12 Nomor 12 Lingkungan 11 Rt/Rw 18 /20 Lingkungan 11 Rt 005 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri Rt/Rw 003/003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Desa Rawa Ragil Rt / Rw 12 / 03 SP-6 Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang;
2. **MARTIN**,
3. **SANTAK**,
4. **UNANG**,
5. **YONO**,
6. **MUKTI**,
7. **KEDI**,
8. **MISTAM**,
9. **KADIR**, Termohon Kasasi 2 sampai dengan 9 bertempat tinggal di Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makmun, S.H., Advokat beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang 5 Unit 2, Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang saat belum ada pemecahan Kabupaten Tulang Bawang ke Tulang Bawang Barat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bahwa Penggugat pada Tahun 2004 adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebagai Kasi PMD;
3. Bahwa saat bertugas sebagai Kasi PMD di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Penggugat kenal dengan Tergugat I yang pada saat itu sebagai Kepala Kampung di Kampung Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Jitu Selatan (sekarang Kecamatan Rawa Pitu) Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bahwa dalam perkenalan tersebut Tergugat I menawarkan tanah kepada Penggugat dan Penggugat mau untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Tergugat I;
5. Bahwa Tanah yang ditawarkan adalah milik Mat.M (Ahmat.M) seluas 200 meter x 1.300 meter yang terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat it :
 - Timur berbatas dengan tanah Hamzah;
 - Barat berbatas dengan tanah Syulkipli;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penangkis;
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada;
6. Bahwa Tergugat I juga menawarkan Tanah milik Hamzah dan Sabki seluas 100 meter x 2.000 meter terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas – batas pada saat itu:
 - o Timur berbatas dengan Tanah Kosong;
 - o Barat berbatas dengan Parit Soleh M;
 - o Selatan berbatas dengan Tanah Tanggul Penangkis;
 - o Utara berbatas dengan Sungai Pidada;
7. Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Tanah tersebut aman, tidak ada sengketa dan tumpang tindih dengan pihak manapun;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan dan atau memindah tangankan Tanah yang dimilikinya kepada pihak lain;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mulai menggarap Tanah yang telah dibelinya tersebut;

10. Bahwa awalnya Tanah tersebut aman, sampai Penggugat pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat;
11. Bahwa setelah Penggugat pindah Ke Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat, Tergugat I merasa senang sehingga menempatkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dengan cara Jual – Beli dan menjual Tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 16 hektar secara melawan hukum (*onrechmatinge daad*);
12. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan mengolah dan mengusahakan Tanah tersebut dengan menanam Padi dan tidak ada bagi hasil dengan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi dan mengingatkan agar para Tergugat tidak menguasai Tanah Milik Penggugat tersebut bahkan Penggugat sudah menegur Para Tergugat jangan sampai mengusahakan di Tanah Milik Penggugat namun demikian upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas maka wajar apabila Penggugat menuntut Pergantian Kerugian karena Penggugat tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari Tanah Milik Penggugat tersebut hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 7 tahun;
15. Bahwa jika saja Tanah Milik Penggugat tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat sendiri maka setiap tahunnya akan memperoleh hasil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikalikan 7 tahun menjadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
16. Bahwa mengingat akan kebiasaan dari Para Tergugat yang tidak segan – segan mengakui dan menguasai Tanah Milik Penggugat sebagai Tanah miliknya sendiri bahkan dikhawatirkan Para Tergugat tidak segan – segan untuk menjual, menggadaikan atau menggelapkan Tanah Milik Penggugat tersebut kepada orang lain maka untuk menghindari hal – hal tersebut dan juga untuk menjamin gugatan Penggugat tidak kabur (*illusoir*) adalah tepat dan cukup mendasar agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah terperkara tersebut;
17. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas bukti – bukti yang cukup kuat menurut hukum maka adalah cukup tepat dan mendasar apabila putusan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Verzet, Banding maupun Kasasi;

18. Bahwa karena perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum Tanah yang terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas – batas pada saat itu:
 - Timur berbatas dengan tanah Hamzah;
 - Barat berbatas dengan Tanah Syulkipli;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Penangkis;
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada;dan Tanah seluas 100 meter x 2.000 meter terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas – batas pada saat itu:
 - o Timur berbatas dengan Tanah Kosong;
 - o Barat berbatas dengan parit Solih M;
 - o Selatan berbatas dengan Tanah Tanggul Penangkis;
 - o Utara berbatas dengan Sungai Pidada;Adalah Tanah Milik Penggugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga atas Tanah terperkara;
5. Menyatakan bahwa surat – surat yang menyangkut Tanah terperkara yang ada ditangan Para Tergugat dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan Tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*, gugatan Tidak memenuhi syarat formal;
 - a. Gugatan Penggugat Plarium Litis Consortium, orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap;
 - b. Gugatan Penggugat Gemis Aanhoedanig Heid, Orang yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Tepat, bahwa dalam Gugatan Penggugat poin Nomor 4 menyatakan bahwa Tergugat I menawarkan tanah terhadap Penggugat dan Penggugat mau membeli lahan tersebut. Namun kami atas nama para Tergugat pada saat itu hanya menawarkan dan mempertemukan Penggugat dengan salah satu tokoh adat (Sdr. Tjik aman). Adapun tindak lanjut transaksi jual beli sampai terbitnya Surat Jual Beli, kami tidak pernah terlibat terlebih menjadi saksi transaksi;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* atau gugatan cacat formil karena kabur dan tidak jelas;
 - a. Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) yang jelas mendasari Gugatan. Tidak menjelaskan Hubungan dan Hak menyangkut Kejadian yang mendasari gugatan, gugatan Penggugat Campur aduk dimana dalam Posita disatu sisi mempermasalahkan adanya suatu proses dalam Kesepakatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian (Wanprestasi) disisi lain adanya Perbuatan Melawan Hukum yang saling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan Tertib beracara sebagaimana adanya Putusan MARI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986;
 - b. Materi gugatan salah forum, dimana seharusnya gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi karean diawali suatu proses kesepakatan atau persetujuan bersama, bukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum;
 - c. Tidak jelas objek yang disengketakan;

Dalam Gugatan Penggugat tidak jelas telah ditempati dan dikuasai sejak

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 April 1977, sehingga Gugatan yang demikian itu

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas yang mana satu sisi mendalilkan tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum namun dalam alasan hukum gugatannya adalah tentang perbuatan Wanprestasi karena perbuatan dilakukan para Tergugat I s/d IX yang didalilkan tidak fair dan tidak cermat, adalah berarti Lalai atau karena lalai (Kealfaan/wanprestasi);
- e. Bahwa dalam jenis Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak perlu merinci nilai kerugian materiil yang diderita, namun dalam surat gugatan tentang Wanprestasi kerugian materiil harus dirinci secara jelas sedangkan Gugatan Penggugat adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN. Mgl., tanggal 22 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas pada saat itu :

- Timur : Timur berbatas dengan tanah Hamzah;
- Barat : Barat berbatas dengan Syulkipli;
- Selatan : Selatan berbatas dengan tanah Penangkis;
- Utara : Utara berbatas dengan Sungai Pidada;

dan tanah seluas 100 meter X 2000 meter, terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas pada saat itu:

- Timur berbatas dengan tanah kosong;
- Barat berbatas dengan Parit Solih M;
- Selatan berbatas dengan tanah Tanggul Penangkis;
- Utara berbatas dengan Sungai Pidada;

Menjadi milik dari Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp13.791.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 74/PDT/2016/PT TJK., tanggal 17 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 September 2016 Nomor 17/Pdt.G./2015/PN.Mgl yang dimohonkan banding tersebut;
..... Dengan mengadili sendiri
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/PDT/2016/PT TJK *Juncto* Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Maret 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasannya telah diajukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 74/Pdt/2016/PT.TJK Tanggal 17 Januari 2017 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.MGL tanggal 22 September 2016;

Hal ini dikarenakan menurut hemat pemohon kasasi bahwa Pengadilan Negeri Menggala telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan cara cara mengadili dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga tidak sepatutnya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang membatalkan pertimbangan pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terdapat fakta hokum yang sebenar benarnya sesuai dengan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Menggala Para Tergugat/Para Pembanding, sekaran Para Termohon Kasasi telah melakukan pembohongan pembohongan dan melakukan manipulasi manipulasi surat /bukti bukti surat;

Hal ini dapat di buktikan dengan bukti bukti surat yang di ajukan para Tergugat /Para Pembanding sekarang Termohon Kasasi terdapat bukti surat atas nama:

1. Muhadi Sertifikat Nomor 1429 Sertifikat Nomor 1392;
2. Dwi Sudiro Sertifikat Nomor 1432 Sertifikat Nomor 1434;
3. Satiman Sertifikat Nomor 1436;

2. Bahwa pihak pihak tersebut tidak di jadikan oleh Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat, akan tetapi oleh para tergugat/para pembading sekarang termohon kasasi dipakai sebagai alat bukti untuk tergugat IX, tergugat VI dan tergugat VIII;

Hal ini menunjukkan bahwa para tergugat sekarang para termohon kasasi telah mengalihkan obyek lain, yang seharusnya bukan merupakan obyek dari gugatan yang di ajukan oleh Penggugat /Pemohon Kasasi, sebab yang dijadikan obyek gugatan penggugat sudah jelas luasnya yang sekarang di

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan putusan *Judex Facti* Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada halaman 14 yang menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi hanya menyebutkan tanahnya yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi seluas 16 Kektar namun tidak menguraikan secara rinci berapa luas yang dikuasai oleh masing masing Tergugat;

Bahwa hal ini bertolak belakang dengan fakta fakta yang sebenarnya dimana Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat faktanya menguasai secara bersama sama yang dimotori oleh tergugat I menguasai tanah milik Pemohon Kasasi secara Melawan Hukum;

Bahwa dalam sidang ditempat juga telah terungkap kebohongan kebohongan dan manipulasi yang mana data surat /bukti bukti surat yang di lakukan oleh Termohon Kasasi yang tujuannya untuk mengelabui fakta fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang sehingga beralasan untuk ditolak;

Lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung, berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak jelas karena tidak memuat luas dan batas tanah yang dikuasai Termohon Kasasi;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang jelas dan tanah obyek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa terhadap kedua pendapat di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat karena sesuai dengan tertib beracara dalam perkara perdata untuk dapat diterima maka suatu gugatan harus memuat luas dan batas tanah obyek sengketa secara jelas, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa dalam gugatannya Pemohon Kasasi tidak memuat luas tanah serta

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan yang tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AKHMAL YUSUF Bin ALI YUSUF, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AKHMAL YUSUF Bin ALI YUSUF** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)